



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M. Muzahroni Bin Salimin. |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 41 Tahun / 18 Januari 1980. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Timur desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Pmk, tanggal 5 April 2021, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Pmk, tanggal 5 April 2021, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MERIADI Bin AHMAD DAWRMAWAN (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menyatakan Terdakwa M. MUZAHRONI Bin SALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MUZAHRONI Bin SALIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dosbook 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126;
- Dikembalikan kepada pemiliknya (saksi NURJANAH);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. MUZAHRONI Bin SALIMIN pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain di bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi NURJANAH yang beralamat di Dsn. Glaga, Ds. Pangleur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nopol tidak diingat oleh terdakwa berangkat dari rumahnya dan berhenti di depan halaman rumah saksi NURJANNAH kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan masuk ke teras rumah dengan berpura-pura meminta sumbangan amal untuk Yayasan Pondok, saat itu kondisi di dalam rumah sepi tidak ada orang satupun, lalu terdakwa melihat Handphone merk OPPO F7 warna merah sedang di cas di atas lemari, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO F7 tersebut, tanpa berfikir panjang terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencabut Handphone dari casannya lalu membawa Handphone merk OPPO F7 tersebut pergi. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi NURJANNAH menderita kerugian sebesar ± Rp.4.199.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. MUZAHRONI Bin SALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

1. Saksi **Nurjannah**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO F7 warna merah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi tepatnya Dusun Glaga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Hp tersebut sebelum hilang Saksi simpan di atas lemari didalam rumah dalam keadaan di cas;
- Bahwa Hp tersebut Saksi beli seharga Rp4.199.000,-(empat juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan Hp tersebut, Saksi melihat ada seseorang dengan mengendarai sepedamootor Vario warna putih berada didepan rumah dengan cirri-ciri agak tinggi menggunakan topi, kaos dan celana panjang;
- Bahwa , Saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;
Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Saksi **Suparman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa, Saksi kenal dengan saksi Nurjannah yang merupakan kelaurga Saksi;
- Bahwa, Saksi Nurjannah telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO F7 warna merah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumahnya tepatnya Dusun Glaga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Hp tersebut sebelum hilang berada di atas lemari didalam rumah yang saat itu dalam keadaan di cas;
- Bahwa sebelum kehilangan Hp tersebut, Saksi melihat ada seseorang dengan mengendarai sepedamootor Vario warna putih berada didepan rumah dengan cirri-ciri agak tinggi menggunakan topi, kaos dan celana panjang sedang berada di halaman rumah Saksi Nurjannah, namun saat itu Saksi tidak curiga;
- Bahwa , Saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Nurjannah langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah mengambil berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO F7 warna merah milik Saksi Nurjannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mengambil Hp tersebut merah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Nurjannah tepatnya Dusun Glaga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Hp Tersebut sedang berada didalam rumah tepatnya diatas lemari dalam keadaan di cas;
- Bawa cara Terdakwa mengambil Hp tersebut berawal ketika Terdakwa mengendarai sepedamotor lalu berhenti didepan rumah Saksi Nurjannah, kemudian melihat suasana rumah tersebut agak sepi, akhirnya Terdakwa masuk dengan berpura-pura meminta sumbangan lalu karna tidak ada jawaban Terdakwa melihat ada Hp tersimpan di atas lemari sedang dalam keadaan dicas dan situasi saat itu sepi, akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil hp tersebut yang dalam keadaan dicas tanpa diketahui pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung kabur serta membuang kartu hp tersebut;
- Bawa Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa Dosbook 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126 yang mana barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dikenali baik saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas, dimana satu dan lainnya telah saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa telah mengambil Hp warna merah merk OPPO F7 pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Nurjannah tepatnya Dusun Glaga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bawa Hp Tersebut sedang berada didalam rumah tepatnya diatas lemari dalam keadaan di cas;
- Bawa cara Terdakwa mengambil Hp tersebut berawal ketika Terdakwa mengendarai sepedamotor lalu berhenti didepan rumah Saksi Nurjannah, kemudian melihat suasana rumah tersebut agak sepi, akhirnya Terdakwa masuk dengan berpura-pura meminta sumbangan lalu karna tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Terdakwa melihat ada Hp tersimpan di atas lemari sedang dalam keadaan dicas dan situasi saat itu sepi, akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil hp tersebut yang saat itu dalam keadaan dicas tanpa diketahui pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung kabur serta membuang kartu hp tersebut;

- Bahwa Hp yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka majelis hakim memilih akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yaitu pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **M. Muzahroni Bin Salimin**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dikawakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang.

Menimbang bahwa keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dakwakan padanya yaitu perbuatan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil Hp warna merah merk OPPO F7 pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Nurjannah tepatnya Dusun Glaga Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Hp Tersebut sedang berada didalam rumah tepatnya diatas lemari dalam keadaan di cas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp tersebut beralih ketika Terdakwa mengendarai sepedamotor lalu berhenti didepan rumah Saksi Nurjannah, kemudian melihat suasana rumah tersebut agak sepi, akhirnya Terdakwa masuk dengan berpura-pura meminta sumbangan lalu karna tidak ada jawaban Terdakwa melihat ada Hp tersimpan di atas lemari sedang dalam keadaan dicas dan situasi saat itu sepi, akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil hp tersebut yang saat itu dalam keadaan dicas tanpa diketahui pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung kabur serta membuang kartu hp tersebut;
- Bahwa Hp yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsure mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah nyata adanya perbuatan dari Terdakwa sebagaimana yang dimkasudkan unsur kedua ini, oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini majelsi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bawa barang bukti berupa Dosbook 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126 terbukti adalah kepunyaan dari Saksi Nurjannah yang diambil Terdakwa secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurjannah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 362 KUHP, dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Muzahroni Bin Salimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dosbook 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 86949030951279 dan IMEI 2 : 8694903095126;

Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, **Ari Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sukamto, S.H.M.H.**, dan **Saiful Brow, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Syaiful Rachem** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Yurike Adriana Arif, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemekasan, dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sukamto, S.H.M.H.,

ttd

Saiful Brow., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ari Siswanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Syaiful Rachem.